

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Manajemen Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudarabah* dan *musharakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau *sewa beli* dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²¹

²¹Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)7 8-79.

Pembiayaan adalah aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (seperti Bank Syariah/ BPR Syariah) kepada nasabah untuk modal kerjanya. Menurut Zainul Arifin, menjelaskan tentang tujuan pembiayaan dengan kata-kata lebih sederhana, menurutnya tujuan pembiayaan adalah merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh laba.²²

Abdul Sami' al-Mishri mengidentifikasi pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

Pembiayaan yang dilakukan bank sering disebut kredit. Kredit merupakan suatu kalimat yang diambil dari bahasa Latin yaitu *creditum* yang berarti kepercayaan atau kebenaran atau *crede* yang berarti saya percaya. Dalam bahasa Yunani kredit adalah *credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini berdasarkan atas sebuah perjanjian bank yang dilakukan secara sah didepan pejabat kredit yang berwenang (secara notariil) maupun dilakukan tanpa ketentuan hukum yang kuat (dibawah tangan). Adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai janji untuk membayar uang atau sebagai izin menggunakan dana orang lain.²⁴

²² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabeta, 2003) 201.

²³ Abdul Sami', *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006) 05.

²⁴ Elly Santi Frianto P dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 197.

2. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut ini.


- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of plase* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.²⁵

²⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 26-32.

3. Akad Dan Produk Bank Syariah

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan kedalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian *natural certainty contracts (NCC)*, yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian *natural uncertainty contracts (NUC)*, yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedang NUC berlandaskan pada teori percampuran. Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial.²⁶

²⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 37-38.



4. Tinjauan Islam Tentang Risiko Pembiayaan

Sehubungan dengan fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* yakni penghubung antara orang yang kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana maka bank dalam melakukan penyaluran dana atau

pembiayaan harus melakukan prinsip kehati-hatian serta menerapkan manajemen risiko dalam rangka perlindungan kepentingan bank dan nasabah. Hal ini dibahas dalam Al-Qur'an surat Yusuf Ayat 67 yang artinya :

“Dan Ya'qub berkata: Hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun daripada (takdir) Allah Swt. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah Swt, kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya orang-orang bertawakal berserah diri.”(firman Allah QS Yusuf Ayat 67).²⁷

Tidak hanya itu, Nabi Muhammad saw. juga telah memberikan pesan khusus tentang pentingnya manajemen risiko. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, “Pada suatu hari Rasulullah Muhammad saw bertemu seorang laki-laki suku Badui yang meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Rasulullah saw. lalu bertanya: “mengapa engkau tak mengikat untamu? Dia akan lari dan menimbulkan musibah bagimu.” Sang Badui menjawab: “Aku bertawakal kepada Allah Swt. aku serahkan semua urusanku pada-Nya.” Rasulullah saw. tidak serta merta menyetujui ketawakkalan laki-laki itu, bahkan Beliau saw. bersabda: “Ikatlah dahulu untamu, lalu bertawakkallah pada Allah.” (Hadits Riwayat Tirmidzi).²⁸

Senada dengan itu, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga ditemukan

²⁷Rianto Rustam, Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013) 28.

²⁸ Ibid, 28.

beberapa kaidah fiqih yang terkait dengan perlunya manajemen risiko di perbankan syariah ini meliputi :

- a. Segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin
- b. Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan
- c. Mencegah mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan
- d. Dimana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah Swt.
- e. Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan.

Sesuai landasan Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah fiqih tersebut, maka untuk itu manajemen risiko mutlak dipersiapkan karena perbankan adalah bisnis kepercayaan yang apabila terjadi kegagalan dapat membahayakan nasabah dan perekonomian bangsa. Dengan demikian, bank perlu mengidentifikasi seluruh risiko yang dapat terjadi.²⁹

B. Pembiayaan *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki

²⁹ Ibid, 28-29.

barang yang disewa dengan pilihan pemindahan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³⁰

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³¹

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*. *Ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional, yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak

³⁰ www.syariahmandiri.co.id/category/edukasi-syariah/istilah/#ijarah-2

³¹ Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada 2004) 128.

yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.³²

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.³³

2. Rukun dan Akad *Ijarah*

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa asset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan asset.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (asset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
- c. Shighah, yaitu *Ijab* dan *Qobul*.

Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

³² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 99.

³³ Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004) 91.

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
- c. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberi manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku; dan,
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat diatas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

- a. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.

- b. Pemilik asset tidak tahu pasti sampai kapan asset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas asset yang mungkin berkurang.³⁴

3. Jenis Barang atau Jasa *Ijarah*

Jenis barang atau jasa yang dapat disewakan yaitu;

- a. Barang modal: misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain.
- b. Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain-lain.
- c. Barang kendaraan transportasi: darat, laut, maupun udara.
- d. Jasa untuk membayar ongkos:
 - i. Uang sekolah atau kuliah
 - ii. Tenaga kerja
 - iii. Hotel
 - iv. Angkutan dan transportasi, dan sebagainya.³⁵

4. Risiko Yang Dihadapi Dalam Pembiayaan *Ijarah*

Manfaat dari transaksi *ijarah* untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam *ijarah* adalah sebagai berikut:

³⁴ Ibid, 102.

³⁵ Karim, Adiwarmam, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada 2004) 137.

- a. Default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- b. Rusak; asset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- c. Berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

Selain itu risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Bila barang yang disewakan milik bank, risikonya adalah tidak produktifnya asset *ijrah* karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan *bussines risk* yang tidk dapat dihindari.
- b. Bila barang yang disewakan bukan milik bank risikonya adalah rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal.
- c. Bila diberikan dalam bentuk jasa risikonya adalah tidak *perform-nya* pemberi jasa.
- d. Pada *ijarah muntahhiyah bittamlik* (IMBT) bila pembayaran dengan *balloon payment*, yakni pembayaran angsuran besar pada akhir periode risikonya adalah risiko ketidak mampuan nasabah untuk membayarnya.³⁶

³⁶ Rianto Rustam, Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013) 56.

C. Risiko Pembiayaan *Ijarah*

1. Konsep Umum dan Pengertian Risiko Pembiayaan

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah mengandung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana yang dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, risiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.³⁷

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk financial atau non financial.³⁸

³⁷ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) 89.

³⁸ Rianto Rustam, Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013) 30.

Menurut Bambang Rianto Rustam Risiko Kredit atau Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.³⁹

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin mendefinisikan risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.⁴⁰

Sedangkan menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed risiko kredit adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit biasa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. Dalam *banking book*, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Adapun risiko kredit pada *trading book*, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak.⁴¹

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan,

³⁹ Ibid, 55.

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) 966.

⁴¹ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2008) 12-13.

ujrah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Disamping itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *non performing financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *non performing loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional.

Namun, dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *non performing financing* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai “Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang

kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan VI).⁴²

2. Sebab-Sebab Terjadinya Risiko Pembiayaan

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No 7 tahun 1992 jo. UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a. Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak terbayar,
- b. Margin atau bagi hasil atau *fee* tidak terbayar,
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan,
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) yang disebabkan oleh factor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di

⁴²Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) 89-90.

dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern bank adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.⁴³

3. Penilaian Kualitas Pembiayaan *Ijarah*

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI NO. 9/9/PBI/2007 dan PBI No 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a. Prospek usaha,
- b. Kinerja (*performance*) nasabah, dan
- c. Kemampuan membayar.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar disebut golongan I (satu), dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), kurang lancar disebut

⁴³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2012) 72-73.

golongan III (tiga), diragukan disebut golongan IV (empat), dan macet disebut golongan V (lima).

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS).

Contoh kriteria penilaian kualitas pembiayaan dari segi kemampuan bayar berdasarkan kelompok produk pembiayaan.⁴⁴

Tabel 1

Jenis Pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragu-kan	Macet
<i>IJARAH</i>	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa s.d 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari

⁴⁴ Ibid 66-72.

4. Upaya-Upaya Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan

Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diatas, maka penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif.

1. Upaya-upaya yang bersifat preventif

a. Memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank

Penjelasan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun wasilatas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

b. Kelayakan penyaluran dana

Upaya yang bersifat preventif untuk menanggulangi risiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan, yaitu bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah dan atau UUS:

- 1) Harus mempunyai keyakinan atas “kemauan” dan “kemampuan” calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

“Kemauan” berkaitan dengan iktikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan atau UUS.

“Kemampuan” berkaitan dengan keadaan dan atau asset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan atau UUS.

- 2) Wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), angunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economic*) dari calon nasabah penerima fasilitas.

2. Upaya-upaya yang bersifat represif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPF*).⁴⁵

a. Penyelamatan pembiayaan bermasalah

1) Pengertian penyelamatan pembiayaan bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- a) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

⁴⁵A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) 95-101.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
 2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;
 3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
 - (2) Konversi akad pembiayaan
 - (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - (4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah
- b) PBI No. 8/21/PBI/ 2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melandaskan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31: *“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”*

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.⁴⁶

2) Bentuk-bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a) Penurunan imbalan atau bagi hasil;
- b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;

⁴⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2012) 82-85.

- d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- e) Penambahan fasilitas pembiayaan;
- f) Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.⁴⁷

3) Tata cara restrukturisasi pembiayaan *ijarah*

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbs tanggal 28 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan restrukturisasi untuk pembiayaan *ijarah* sebagai berikut.

a) *Ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, dan BUS atau UUS dapat menetapkan kembali besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut: 1)

⁴⁷ Ibid 85.

aktiva *ijarah* dimiliki oleh BUS atau UUS. Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*. 2) aktiva *ijarah* bukan milik BUS atau UUS. Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan *ujrah* dan/ atau lainnya, dan BUS atau UUS dapat menetapkan kembali *ujrah* yang harus dibayar nasabah, dengan kondisi sebagai berikut:

a. Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BUS atau UUS

Dalam hal BUS atau UUS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.

b. Aktiva *ijarah* bukan milik BUS atau UUS

c. Dalam hal BUS atau UUS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak pengguna aktiva *ijarah*.

3. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi akad *ijarah* atau akad *ijarah mintahiyyah bittamlik* menjadi *mudharabah* atau *musyarakah*

Konversi pembiayaan terhadap aktiva *ijarah* yang dimiliki oleh BUS atau UUS dilakukan sebagai berikut:

- a. BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyyah bittamlik* dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva *ijarah*. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai wajar aktiva *ijarah* dengan nilai buku aktiva *ijarah* ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka diakui sebagai berikut: a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BUS atau UUS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut. b) apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BUS atau UUS mengakui keuntungan yang ditangguhkan sebesar selisih tersebut dan diamortisasi selama masa akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- b. BUS atau UUS membuat akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan

membayar (*cash flow*) nasabah. Pembuatan akad pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah.

- c. BUS atau UUS mencatat pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebesar nilai wajar aktiva *ijarah*.
- d. BUS atau UUS mencantumkan kronologi akad pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.

4. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara

b) *Ijarah* multijasa

Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan/ atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.⁴⁸

b. Penyelesaian pembiayaan macet

1) Pengertian penyelesaian pembiayaan macet

Penyelesaian pembiayaan macet, atau kategori golongan V, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.

⁴⁸ Ibid 91-94.

2) Strategi penyelesaian pembiayaan macet

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungan dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”.
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

- a) Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *rahn*.
- b) Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah*.
- c) Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (lihat Pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).dalam

fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw, sebagai berikut: Dari Ka'ab bin Malik, "*Sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya*" (HR. Imam Daruquthni).

- d) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian oleh bank sendiri
- b. Penyelesaian melalui *debt collector*
- c. Penyelesaian melalui kantor lelang
- d. Penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*)
- e. Penyelesaian melalui badan arbitrase (*tahkim*)
- f. Penyelesaian melalui Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
- g. Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN.⁴⁹

5. NPF (*Non Performing Financing*)

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau

⁴⁹ Ibid 94-105.

investasi yang sedang diberikannya. Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut.

Menurut Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, dan Arifiandy Permata Veithzal risiko kredit menunjukkan kemungkinan terjadinya risiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan. Semakin kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan yang berarti semakin menguntungkan bank, demikian pula sebaliknya.⁵⁰

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing financing (NPF)*. NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵¹

$$NPF = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sesuai Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia istilah *non performing financing (NPF)*

⁵⁰Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, dan Arifiandy Permata Veithzal. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 491.

⁵¹Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵²

NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan deviden yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat *return* saham bank akan mengalami penurunan.⁵³

D. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.⁵⁴

Profitabilitas atau sering disebut rentabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. *Profitabilitas* merupakan salah satu pengukur kinerja keuangan sebuah perbankan.⁵⁵ Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan

⁵²Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2012) 66.

⁵³A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) 117-118.

⁵⁴Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 115.

⁵⁵Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2010) 33.

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu rasio ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi, dan menutup risiko serta tingkat efisiensi.
2. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank syariah untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana dan serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Dengan demikian dua komponen diatas merupakan komponen-komponen yang saling keterkaitan satu dengan yang lain, dimana semakin besar bank menghasilkan laba maka dukungan untuk melakukan ekspansipun akan semakin besar, serta diiringi dengan kemampuan bank untuk menutup risiko yang ada dan tingkat efisiensi. Serta kemampuan bank mendapatkan pendapatan yang diperoleh bank dari jasa-jasa perbankan dan penanaman dana dan serta penerapan prinsip akuntansi yang benar. Maka dengan demikian jika dua komponen diatas dilakukan dengan benar maka nilai rentabilitas akan baik.

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut.

1. *Net operating margin* (NOM)
2. *Return on assets* (ROA)
3. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO)
4. Rasio aset yang dapat menghasilkan pendapatan
5. Diversifikasi pendapatan
6. Proyeksi pendapatan bersih operasional utama (PPBO)
7. *Net structural operating margin*
8. *Return on equity* (ROE)
9. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan
10. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah
11. Pelaksanaan fungsi edukasi
12. Pelaksanaan fungsi social
13. Korelasi antara tingkat bunga dipasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah
14. Rasio bagi hasil dana investasi
15. Penyaluran dana yang dihapus buku (write off) dibandingkan dengan biaya operasional⁵⁶

2. *Return on Total Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA), dipilih sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan perbankan karena rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba)

⁵⁶ Rianto Rustam, Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013) 145-146.

secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵⁷

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Besarnya nilai (angka) untuk “laba sebelum pajak” dapat dibaca pada perhitungan laba rugi yang disusun oleh bank yang bersangkutan, sedangkan “total aktiva” dapat dilihat pada neraca.

Kerangka penilaian kesehatan bank menurut BI (Bank Indonesia) adalah apabila bank memiliki *Return On Asset* sebesar 1.50%. Bagi bank yang memiliki *Return On Asset* sebesar 1.50%, maka bank tersebut akan diberi nilai 100 dalam hal rentabilitas oleh Bank Indonesia.

3. Laba Menurut Pandangan Islam

Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang, seperti terdapat dalam kitab *Lisanul-Arab* karangan Ibnu Mandzur: الرِّبَاح
 رِبْحٍ – yaitu pertumbuhan dalam dagang. Berkata Azhadi, رِبْحٍ – الرِّبْحِ –
 وَرَابِحَتُهُ maka jual beli adalah *ribh* (رِبْحٍ) dan perdagangan (تِجَارَةٌ)

⁵⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2009) 146-147.

adalah *rabihah* (رابحة) yaitu laba atau hasil dagang. Dalam surah al-Baqarah, Allah berfirman,

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٧٥﴾

Artinya:

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Ada beberapa penafsiran dari ayat ini, seperti dalam tafsir Al-Qurthubi *al-jami' li Ahkamil-Qur'an*, yaitu pada firman Allah *فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ* Allah mendasarkan pengertian laba dagang itu kepada kebiasaan bangsa Arab seperti pada ucapan mereka, *رَبِحَ بَيْعِكَ* “beruntung daganganmu”, *خَسِرْتَ صَفْقَتِكَ* “merugi transaksimu”. Kedua ungkapan ini berarti “kamu beruntung dan merugi dalam jual beli kamu”.

Selain itu dalam tafsir *Ruhul Ma'ani* karangan Imam al-Alusi tentang tafsir ayat ini, “Perdagangan itu ialah pengelolaan terhadap modal pokok untuk mencari laba. Laba itu ialah hasil pertambahan pada modal pokok.”

Dari beberapa tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian laba dalam Al-Qur'an ialah kelebihan atas modal pokok atau pertambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan utama

para pedagang ialah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.

Batasan-batasan dan kriteria penentuan laba dalam konsep islam ialah sebagai berikut:

1. Kelayakan dalam penatapan laba

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Abi Thalib r.a. pernah menjajakan susu di pasar Kufah dan beliau berkata, “Wahai para saudagar, ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak”. Pernyataan Ali menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang, dan pada gilirannya ini akan membawa pada bertambahnya laba.

2. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan risiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang.

3. Masa perputaran modal

Peranan modal juga berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh si pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputarannya dan bertambahnya tingkat risiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh si pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya.

4. Cara menutupi harga penjualan (harga barang yang akan dijual).

Ada dua macam cara pembayaran harga, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditunda, yaitu sistem pembayaran kredit. Sekelompok ulama fiqih ada yang membolehkan jual beli secara kredit dengan harga lebih mahal dari jual beli secara tunai. Sebagai contoh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan sekelompok ulama berpendapat, “ Jika si pembeli secara kredit setuju atau mau membayar harga barang secara kredit atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi dibayar dengan cicilan, jual beli seperti ini hukumnya boleh secara syar’I walaupun harga kredit (cicilan) lebih mahal dari harga tunai”. Jual beli yang pembayarannya sampai batas waktu tertentu, hukumnya boleh apabila pada jual beli itu terlengkapi syarat-syaratnya yang telah disepakati.

5. Unsur-unsur pendukung

Disamping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang nonmarketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam.⁵⁸

Demi mendapatkan keuntungan, manusia membutuhkan pekerjaan yang diiringi oleh etos kerja yang tinggi pula. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

E. Hubungan Risiko Pembiayaan Dengan Profitabilitas

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan *return*. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan

⁵⁸ Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001) 144-176.

kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko.⁵⁹ Salah satunya adalah pembiayaan *ijarah* yang termasuk dalam pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan oleh bank, karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang berakad sewa (*ijarah*). Walaupun memberikan hasil tetap hal ini tidak mengurangi timbulnya risiko yang mungkin dialami oleh pihak perbankan syariah.

Banyaknya risiko yang terdapat dalam pembiayaan *ijarah*, akan menimbulkan banyaknya juga tingkat pembiayaan bermasalah. Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa sebagai berikut:

- a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas atau profitabilitas bank.
- b. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan *BDR (bad debt ratio)* menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- c. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR.
- d. *Return on Assets (ROA)* mengalami penurunan.

⁵⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011) 357.

- e. Sebagai akibat dari komplikasi butir b, c, dan d tersebut diatas adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.⁶⁰

Dari uraian diatas sudah jelas bahwasannya risiko pembiayaan berhubungan dengan profitabilitas. Sehingga dengan demikian pembiayaan *ijarah*pun berhubungan dengan profitabilitas, dimana jika risiko semakin tinggi maka pendapatan (laba) yang diterima juga akan menurun dan hal ini akan berdampak menurunnya profitabilitas bank.

⁶⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2003) 86.